

KONSEP PLAN OF REORGANIZATION DALAM HUKUM KEPAILITAN AMERIKA (CHAPTER 11) DAN INDONESIA (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. BINA KARYA SARANA)

by Sagi.

Submission date: 30-Sep-2023 07:53AM (UTC-0500)

Submission ID: 2181374403

File name: DAN_INDONESIA_STUDI_KASUS KEPAILITAN_PT._BINA_KARYA_SARANA.docx (106.27K)

Word count: 6900

Character count: 46148

**KONSEP PLAN OF REORGANIZATION DALAM HUKUM KEPAILITAN
AMERIKA (CHAPTER 11) DAN INDONESIA
(STUDI KASUS KEPAILITAN PT. BINA KARYA SARANA)**

Faishal Fatahillah

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat
Email: faishalfatahillah@gmail.com

Abstrak

Hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat. Perbedaanannya antara lain perbedaan sistematis hukum kepailitan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kode Kebangkrutan (*bankruptcy code*) dan system hukum kepailitan Amerika Serikat. Ada pula perbedaan mengenai pihak yang bisa menyatakan pailit, pihak yang bisa mengajukan pailit, proses pengajuan pailit, PKPU, jangka waktu, hukum acara yang berlaku, reorganisasi perusahaan, dll. PKPU adalah ketika kreditor dan debitur mempunyai waktu untuk membahas cara pelunasan utang dan restrukturisasi utang melalui keputusan hakim berdasarkan kesepakatan yang dicapai Pengadilan Niaga sesuai dengan hukum. Reorganisasi pada dasarnya adalah bagian dari restrukturisasi. Kebangkrutan dapat dihindari melalui reorganisasi perusahaan dalam bentuk merger, akuisisi maupun dalam bentuk lainnya. UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang juga tidak memberi perlindungan memadai pada debitur yang mempunyai itikad baik.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, pailit, reorganisasi, restrukturisasi, debitur.

Abstrack

Bankruptcy law in Indonesia is different from bankruptcy code in the United States. These differences include systematic differences in bankruptcy law regulated in Law no. 4 of 1998 with bankruptcy code and bankruptcy law in the United States. And also differences regarding parties who can be declared bankrupt, parties who can file a bankruptcy petition, bankruptcy petition procedures, PKPU, time period that must be taken, procedural law used, company reorganization. This type of research is normative legal research using comparison method. The data used is secondary data obtained indirectly, namely "primary, secondary and also tertiary legal materials". The research approach that the author uses in this research is to use a statutory approach, where this approach is carried out by examining statutory regulations related to this research. The United States Bankruptcy Code has specifically regulated applications for conduct Plan Of Reorganization (reorganization) in chapter 11 specifically for corporate legal subjects running a business. Suspension of payment, also known as PKPU, is a time period during which debtors and creditors are given the opportunity to talk about how to settle accounts and restructure debts in accordance with agreements reached by law in commercial courts by a judge's ruling. Restructuring fundamentally includes reorganization. Business restructuring in the form of mergers, acquisitions, and other forms can prevent bankruptcy. For debtors with good intentions, Law Number 37 of 2004 Governing Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations likewise falls short of offering appropriate protection.

Keyword: Bankruptcy Law, bankruptcy, reorganization, restructuring, debtor.

1. PENDAHULUAN

Arti pailit sering diartikan berupa pedagang yang bersembunyi ataupun melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui kreditornya. Beda halnya dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang mana hanya mengambil arti harfiah dari kata “pailit” sebagai bangkrut atau jatuh miskin. J.B. Huizink berpendapat “Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas barang-barang milik debitur untuk kepentingan para kreditor secara bersama”. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kepailitan adalah penyitaan harta kekayaan seseorang baik badan hukum maupun perseorangan yang tidak mampu menyelesaikan perjanjian utangnya dan dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang no. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.¹ Pengurus PKPU yang telah ditunjuk pengadilan dalam proses PKPU sangat dilarang undang-undang untuk berpihak pada salah satu debitur maupun kreditor sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 234 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 bahwa “Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor” dan juga diharapkan pengurus dapat dengan cakap menangani suatu kasus PKPU hingga berhasil.²

Salah satu contoh kasus Kepailitan suatu Perusahaan di Indonesia yaitu PT. Bina Karya Sarana yang telah diputus pailit oleh hakim. PT. Bina Karya Sarana sudah memenuhi syarat kepailitan sesuai UU di mana ada berbagai faktor penyebab PT. Bina Karya Sarana pailit. Faktor penyebab PT. Bina Karya Sarana yakni: Termohon pailit tidak membayar lunas minimal satu utang yang sudah jatuh tempo serta bisa ditagih. Syarat utang wajib sudah jatuh tempo serta bisa ditagih memperlihatkan kreditor mempunyai hak menuntut debitur membayar utangnya.

Hukum Kepailitan di Indonesia telah diatur dari tahun 1960 dengan adanya *Failissementsverordening*. Aturan yang mengatur tentang kepailitan tersebut berlaku sampai dengan lahirnya UU No 4 Tahun 1998 digantikan oleh UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³ Hukum Kepailitan Indonesia juga mengenal konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak diberlakukannya prinsip konkordansi di Indonesia. Konsep PKPU ini pertama kali dikenalkan di *Staatsblad* 1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 yang kemudian diperbarui di UU No. 4 Tahun 1998 serta diganti kedudukannya oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan PKPU menurut UU sebelumnya, yakni UU No. 4 Tahun 1998, hanya debitur yang mempunyai hak mengajukan permohonan PKPU, karena ini sejalan dengan niat debitur untuk bisa membayar utangnya kepada kreditor. Hal ini berbeda dengan aturan baru tentang kepailitan dan PKPU, dalam aturan ini pihak yang bisa mengajukan permohonan

¹ Riza Fibrani, “Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 87–101.

² Azkia An Nida Fasya and Andriyanto Adhi Nugroho, “Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 569–83.

³ Siti Anisah, “Perlindungan Kepentingan Kreditor dan debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008, hlm V”.

PKPU yaitu debitur serta kreditor. Ini terlihat di Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 yang tidak ada di ketentuan UU No. 4 Tahun 1998, sebab UU No. 4 Tahun 1998 tidak mengenal permohonan PKPU oleh kreditor.⁴

PKPU (*suspension of payment*) ialah instrumen yang diberikan undang-undang guna memberi kesempatan bagi pihak kreditor dan debitur agar dapat menyepakati mekanisme pelunasan utang melalui rencana restrukturisasi berdasarkan proposal perdamaian yang diajukan pihak debitur dan disetujui oleh pihak kreditor, untuk kemudian disetujui dengan penetapan Pengadilan Niaga.⁵ Restrukturisasi utang yang bisa dilaksanakan lewat PKPU yakni penyusunan kembali struktur utang yang menggambarkan kesempatan ke debitur membuat perencanaan pelunasan kewajiban utangnya.

Menurut Manahan MP. Sitompul, dalam bukunya diterangkan bahwa proses PKPU, perdamaian dan restrukturisasi utang mempunyai peran penting dalam memutuskan kelangsungan utang piutang dan juga usaha dari debitur. PKPU yang diatur dalam hukum kepailitan Indonesia menawarkan pelaksanaan PKPU bagi semua kreditor yang bersangkutan dalam batas waktu tertentu dan selama penundaan itu diharapkan debitur dapat berdamai dengan para kreditornya. Sekurang-kurangnya dalam jangka waktu tersebut, debitur dan kreditor mengadakan konsolidasi menyelesaikan utang piutang antara debitur serta kreditor karena tujuan utama PKPU sendiri yakni terciptanya sebuah perdamaian.

Hukum kepailitan di Indonesia masuk ke dalam kelompok negara *civil law*, tentu ini berbeda dengan *bankruptcy code* di Amerika Serikat yang masuk ke dalam kelompok negara *common law*. Perbedaan itu antara lain perbedaan sistematis hukum kepailitan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998 dengan *bankruptcy code* yang diatur dalam sistem hukum kepailitan di Amerika. Ada juga perbedaan tentang pihak mana yang bisa dinyatakan pailit, pihak yang bisa mengajukan pailit, tata cara permohonan pailit, perpanjangan kewajiban pembayaran utang, batas waktu yang wajib dipenuhi, hukum acara yang berlaku, reorganisasi perusahaan, dll.

Di Amerika Serikat, ada serangkaian prosedur likuidasi utang dan piutang dalam hal kepailitan, yang bisa diselesaikan lewat reorganisasi perusahaan seperti yang ketentuan yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.⁶ Keadaan debitur insolven acapkali berujung kepailitan. Akan tetapi, dari asas kelangsungan usaha dengan landasan *US Bankruptcy Code*, ada usaha penyehatan perusahaan yang insolven.

Dalam *US Bankruptcy Code, Chapter 11 - Reorganization* telah diatur mengenai kepailitan terhadap suatu badan usaha yang kesulitan dalam hal keuangannya. Perusahaan debitur masih bisa beroperasi dan sambil melakukan kewajibannya untuk melunasi utang kepada para kreditornya dalam Reorganisasi. Mengenai pengajuan Reorganisasi, untuk mengajukan permohonan dalam kepailitan debitur tidak harus menunggu sampai mengalami keadaan insolven. Hal tersebut dapat diajukan apabila tagihan kreditor pada debitur sudah melebihi asset yang dimilikinya.

⁴ Man S. Satrawidjaja, "Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 207".

⁵ M. Hadi Shubhan, "Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 67".

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, "Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, cet. 4 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 372"

Reorganisasi Perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ³ *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ini juga termasuk restrukturisasi utang oleh debitur. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Reorganisasi Perusahaan di bawah *Chapter 11 US Bankruptcy Code* bisa menjadi sebuah alternatif yang bisa dipakai suatu cara oleh pihak debitur yang menghendaki *suspension of payment*, ataupun yang biasa dikenal PKPU di istilah Bahasa Indonesia, apabila debitur mendapati kesulitan likuiditas yang berpotensi kegagalan pembayaran utangnya.

Melihat dari pengertian diatas, restrukturisasi utang ialah suatu alternatif penyelesaian utang antara pihak kreditor dan debitur pada saat debitur mengalami kesulitan membayar atau melanjutkan utang. Di Indonesia salah satu upaya restrukturisasi utang dengan proses PKPU yaitu lewat rencana perdamaian kreditor serta debitur. Proses PKPU, perdamaian, dan restrukturisasi utang berperan penting untuk memutuskan kelangsungan utang piutang dan usaha debitur. Adapun dalam aturannya di Amerika Serikat serangkaian proses penyelesaian utang salah satunya dapat diselesaikan lewat reorganisasi perusahaan seperti di *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, yang juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan restrukturisasi utang. Dengan demikian, PKPU di UUK-PKPU bisa dibandingkan dengan ketentuan *Reorganization* yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis merasa perlu meneliti lebih dalam tentang perbandingan hukum penyelesaian utang piutang dalam kepailitan dengan judul penelitian “Konsep *Plan Of Reorganization* Dalam Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) Dan Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Pt. Bina Karya)”

Sebelumnya sudah diadakan beberapa penelitian serupa yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh F. Yudhi Priyo Amboro⁷. Penelitian ini mengenai “Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia dengan mengkaji perbandingan hukum Amerika Serikat dan Inggris”. Penelitian ini juga meneliti terkait Reorganisasi Perusahaan menurut *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya ialah pada riset sekarang secara komperhensif membahas mengenai perbandingan sistem, aturan, dan pelaksanaan antara *Chapter 11* UU Kepailitan Amerika Dan UU Kepailitan Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Asril⁸ penelitian tersebut mengkaji mengenai implementasi reorganisasi terhadap Perusahaan debitur, apakah reorganisasi perusahaan debitur bisa menjadi sebuah alternatif dengan tujuan agar perusahaan debitur tidak pailit. Penelitian ini menjelaskan bahwa UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mempunyai ketentuan yang jelas dan tegas mengenai reorganisasi perusahaan. Aspek yang membedakan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian terdahulu tidak menguraikan secara rinci pengertian sistem hukum kebangkrutan Amerika dan sistem hukum kebangkrutan Indonesia.

⁷ F Yudhi Priyo Amboro, “Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris,” *Lex Prudentium: Law Journal* 1, no. 2 (2022): 62–81.

⁸ Asril, “Reorganisasi Perusahaan Debitur Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif”, *MulawarmanLawReview*, Volume 5 Issue 2 (2020)

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani, Serlika Aprita, Atika Ismail⁹ penelitian tersebut mengkaji tentang “Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Substansi Struktur dan Budaya Hukum”. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat banyak perbedaan antara undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Amerika Serikat. Perbedaan-perbedaan ini mencakup perbedaan sistematis dalam undang-undang kepailitan antar negara. Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian-penelitian terdahulu tidak mengkaji lebih jauh bagaimana sistem hukum kepailitan Amerika Serikat berlaku terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia dan akibat hukumnya.

Terdapat tumpang tindih dan aspek yang berbeda dengan penelitian terdahulu, persamaannya adalah pembahasan sistem hukum kepailitan Amerika dan sistem hukum kepailitan Indonesia. Namun yang nantinya akan menjadi pembedanya adalah penelitian ini akan lebih difokuskan pada perbandingan efektivitas sistem hukum kepailitan dan penerapan sistem hukum kepailitan Amerika Serikat dan sistem hukum kepailitan Indonesia. Sehingga pelaksanaan riset ini bertujuan untuk mencari tau perbandingan keefektifan suatu sistem hukum dan bagaimana penerapannya.

37

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normative, penelitian ini memakai metode perbandingan. Data yang dipakai yakni data sekunder yang didapat tidak langsung yakni “bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier”. Bahan hukum primer ialah menelaah teoriteori, konsep, serta asas hukum dan melakukan kajian aturan perundangan yang terkait serta relevan dengan masalah ini. Pemakaian aturan perundangan ini guna mencari tahu rasio legis serta dasar ontologis lahirnya aturan perundangan ini. Ini bertujuan guna menangkap serta memahami filosofi di belakang suatu undang-undang. Lalu ditambah bahan hukum sekunder yang berbentuk pendapat hukum, doktrin, serta teori dari literatur hukum. Hal ini diharapkan dapat memberikan suatu penjabaran dan memudahkan dalam memahami serta menganalisa bahan hukum primer. Dan untuk memudahkan pembaca agar lebih mengerti, penulis juga memasukkan bahan hukum tersier dari KBBI, kamus bahasa inggris dsb.

Pendekatan penelitian di penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual serta Pendekatan Perbandingan, peneliti dapat mengupas permasalahan dengan melakukan pendekatan perbandingan dan konsep aturan perundangan di Indonesia serta di Amerika Serikat yaitu KUH Perdata, US *Bankruptcy Code* dan peraturan yang berkaitan dengan UUK PKPU.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Alasan Penerapan *Plant Of Reorganization* terhadap Perusahaan Pailit di Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki Undang Undang Kepailitan yang berbeda dengan UU Kepailitan yang ada di Indonesia. Di dalam UU Kepailitan Amerika Serikat dibedakan

⁹Muhammad Syarif Hidayatullah Askolani, Serlika Aprita, Atika Ismail. Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Substansi Struktur dan Budaya Hukum”. Marwah Hukum Vol 1, No 1 (2023)

antara tata cara kepailitan bagi badan hukum perseorangan dan tata cara kepailitan bagi badan hukum. Undang Undang Kepailitan Amerika Serikat telah mengatur secara khusus permohonan untuk melakukan *Plan Of Reorganization* (reorganisasi) di *chapter 11* khusus bagi subyek hukum korporasi yang melaksanakan usaha. Dijelaskan bahwa hanya debitur yang berhak mengajukan permohonan reorganisasi dan memutuskan apakah melanjutkan reorganisasi atau menghentikan reorganisasi dan bukan lewat pernyataan atau permintaan debitur.¹⁰

⁴ Hukum di Amerika Serikat sudah melaksanakan reorganisasi Perusahaan guna menyelesaikan keadaan debitur yang kesusahan membayar utangutangnya. Menurut hukum *US Bankruptcy Code*, ada dua bentuk *bankruptcy* yakni (1) *liquidation* (2) *rehabilitation*, *Chapter 7* dan *Bankruptcy Code* dengan judul *Liquidation*. Istilah *straight bankruptcy* yang seringkali digunakan untuk merujuk pada kasus *liquidation* di bawah hukum kepailitan, sebab mayoritas paling besar dari kasus *bankruptcy* yakni *liquidation*. *Chapter 11*, *12* dan *13* dari *Bankruptcy Code* terkait debitur *rehabilitation*. Di kasus *rehabilitation*, yang para kreditor lihat yaitu pendapatan Debitur yang akan datang guna melunasi tagihan utangutangnya, bukan dilihat dari harta Debitur saat kepailitan baru saja dimulai. *Bankruptcy Code* memang tidak secara tegas membatasi pemakaian *Chapter 11*, dengan judul *Reorganization* ini, khususnya pada kasus bisnis saja, tetapi dalam prakteknya *Chapter 11* bisa dipakai hamper oleh seluruh bidang usaha.

⁸ Pokok pembahasn dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code* ialah *Reorganization*. Dalam buku yang berjudul “*Essentials of Business Law: For A New Century*”, memberikan penjelasan bahwa *Chapter 11* yakni “*This chapter is designed for businesses and wealthy individuals, whereas businesses continue in operation, and creditors receive a portion of both current assets and future earnings*”.

Di dalam *US Court* tentang *US Bankruptcy Process* inti *Chapter 11* ada di *Subchapter II* yakni rencana perdamaian. *Chapter 11* ini merinci pada siapa yang boleh mengajukan rencana perdamaian, isi rencananya, persetujuan kreditor atas rencana perdamaian yang diusulkan, serta persetujuan pengadilan atas rencana perdamaian. Debitur mempunyai waktu 120 hari menyampaikan rencana perdamaian. Hal ini dikenal dengan hak eksklusif debitur untuk mengajukan rencana perdamaian dalam 120 hari sejak perkara diajukan. Tidak ada pihak yang boleh mengajukan rencana perdamaian pada saat rencana tersebut diajukan dan selama periode perpanjangan 60 hari. Biasanya, perpanjangan 60 hari tersedia atas permintaan debitur. Hanya ketika orang-orang dalam suatu kelompok secara substansi mempunyai tagihan atau kepentingan yang sama, barulah mereka dapat menentukan tagihan atau kepentingan bersama. Hal ini merupakan pembatasan kekuasaan debitur untuk mencegah debitur melakukan kecurangan bahkan penipuan sekalipun terhadap sekelompok kreditor atau pemilik saham dengan memilih salah satu kreditor yang lebih diuntungkan dari yang lain atau dengan menghilangkan suara salah satu kelompok kreditor atau pemilik saham. Rencana perdamaian wajib mewakili kelompok atau kelas yang berbeda, yaitu memperlihatkan

¹⁰ “Natasya Aisyah Sitompu, Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Tanjungpura Law Journal, ISSN Online: 2541-0490, Vol 5, 2021”.

2 bagaimana setiap kelompok diperlakukan dan juga diberitahukan bagaimana rencana perdamaian dilakukan. Di rencana perdamaian ditetapkan yang mana tagihan kuat dan tagihan lemah. Kelemahan menjadi suatu hal yang penting. Bagi kelompok yang kuat dikatakan telah menerima rencana perdamaian meskipun salah satu anggota kelompok lemah sangat menentang. Posisi kreditor diperkuat dengan memperbaiki kesalahan, caranya dengan pembayaran penuh atau dengan tidak merubah hak-hak kreditor atau dalam kata lain membiarkannya saja. Selanjutnya mengenai pemberitahuan terbuka akan dilaksanakan setelah disampaikannya permohonan perdamaian ke pengadilan. Hal inilah yang nantinya akan menjadi suatu hal yang cukup penting untuk seluruh pihak yang mewakili kreditor dalam Chapter 11.

Aturan rencana perdamaian akan dikomunikasikan ke semua kreditor serta pemilik saham yang ingin memberikan suara pada rencana perdamaian. Suatu kelompok ataupun golongan kreditor akan mendapat rencana perdamaian jika 2/3 anggotanya serta lebih dari 1/2 jumlah tagihan kreditor di kelompok yang sama memilih untuk menerima rencana perdamaian. Artinya, kreditor yang tagihannya melebihi dua pertiga dari total tagihan kelompok bisa mengakibatkan kelompok tersebut menolak rencana perdamaian lewat satu suara. Debitur dapat melakukan perubahan terhadap usulan rencana perdamaian sebelumnya. Setelah rencana perdamaian diajukan, dilakukan permohonan peninjauan awal dan pada langkah ini para pihak bisa menolak putusan. Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan untuk menyetujui rencana perdamaian. Sekalipun beberapa penggugat dan kelompok kepentingan menerima rencana perdamaian, pengadilan tetap harus memperhatikan persyaratan yang ada. Pasal terpenting terkait rencana perdamaian yaitu selepas penetapan perdamaian, khususnya akibat dari penetapan perdamaian. Para pihak yang terikat pada rencana perdamaian sesudah penetapannya, pengembalian harta kekayaan ke debitur sesudah keputusannya, serta harta kekayaan terkait rencana perdamaian dibebaskan dari segala tuntutan kecuali ditentukan di rencana perdamaian. Keputusan selanjutnya yakni keputusan tersebut membebaskan debitur dari segala utang yang ada sebelum tanggal keputusan, dengan beberapa pengecualian.¹¹

Di dalam rencana perdamaian yang telah disetujui tersebut, debitur dapat mengurangi utangnya dengan membayar kembali bagian-bagian kewajiban. Debitur juga dapat melakukan pemutusan terhadap kontrak dan sewa menyewa yang dianggapnya membebani, memperbaiki aset, dan melakukan pengukuran kembali operasional perusahaan dalam rangka memberikan keuntungan maksimal. Di Chapter 11, debitur umumnya melalui periode konsolidasi terhadap pengurangan utang serta reorganisasi bisnis.

Selanjutnya, setelah mengajukan rencana perdamaian untuk reorganisasi, debitur umumnya bisa mengelola asetnya. Kekuasaan pengadilan menunjuk *trustee* hanya akan dilakukan apabila debitur sudah tidak bisa lagi mengelola perusahaan. Oleh karena itu, debitur tetap mengurus atau mengurus perseroan selama masa reorganisasi. Debitur yang menjalankan perseroan setelah mengajukan permohonan reorganisasi disebut *debtor in possession*. Orang yang menjadi direksi perusahaan debitur pada hari sebelum permohonan reorganisasi yakni orang yang sama dengan direktur sesudah permohonan reorganisasi. Ia

¹¹ Siti Anisah, "Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 442-443".

dipanggil atau mewakili *debtor in possession*. *Bankruptcy Code* mensyaratkan bahwa apabila debitur yang memiliki harta itu curang atau tidak mampu, maka harus ditunjuk seorang *trustee* atas permintaan pihak yang berkepentingan. *Trustee* juga dapat ditunjuk untuk kepentingan kreditor atau pemegang saham.¹²

Setiap hukum kepailitan tujuannya menyeimbangkan berbagai tujuan seperti melindungi hak kreditor serta menghindari likuidasi premature. Hukum kepailitan harusnya tidak Cuma memberi perhatian pada kreditor serta debitur namun yang lebih penting memberi perhatian pada kepentingan *stakeholder* yaitu pekerja. Di Amerika Serikat tujuan utama Hukum Kepailitan yakni memberi kesempatan ke debitur agar bebas dari utang lama serta memberi kesempatan bagi debitur yang dilandasi itikad baik menawarkan rencana perdamaian untuk pembayaran utangnya. Hal ini bisa diketahui dari *US Bankruptcy Code* yang terlihat memberi kesempatan bagi debitur untuk me-reorganisasi yang di dalamnya termasuk restrukturisasi perusahaan, utang, dan sebagainya, yang dirumuskan dalam sebuah Rencana Reorganisasi, hingga cenderung menghalangi likuidasi pada debitur.

Siti Anisah di bukunya telah menyebutkan bahwa “*The House of Report of the Original Committee Working on Chapter 11*” menegaskan tujuan reorganisasi perusahaan adalah proses untuk dilakukannya restrukturisasi keuangan suatu perusahaan agar dapat tetap beroperasi, memberikan kesempatan kerja bagi karyawan, dan membayar kreditor. Reorganisasi lebih efisien secara ekonomi daripada melikuidasi perusahaan karena mempertahankan lapangan kerja serta aset perusahaan. *Chapter 11 Title 11 USC* mengatur *reorganization* di mana debitur bisa melaksanakan bisnis, guna mengajukan *petition Chapter 11*, debitur tidak harus berada dalam keadaan insolvensi. Di *Chapter 11*, pihak yang diizinkan untuk menyampaikan *petition* adalah “debitur perorangan serta kreditornya, debitur *partnership* serta kreditornya, debitur *corporation* serta kreditornya, debitur *noncorporation* serta kreditornya, dan debitur perusahaan kereta api serta kreditornya”. Jadi dapat dikatakan bahwa *Chapter 11* bisa diajukan lewat *voluntary petition*, jika yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* pihak debitur, serta lewat *involuntary petition*, jika yang mengajukan *petition* menurut *Chapter 11* pihak kreditor kreditor. “*Reorganization di United States Bankruptcy Code Title 11 Chapter 11*” ini jelas mempunyai tujuan menghindari likuidasi yang memaksa debitur *going concern* yang menjalankan perusahaan serta bisa membayar utang ke kreditornya.

3.2 Penerapan *Plan of Reorganization* berdasarkan Chapter 11 UU Kepailitan Amerika Serikat dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia

Dalam “Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan)” dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 yakni “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Putusan pailit mempunyai efek besar pada harta kekayaan debitur pailit, yang mana debitur pailit kehilangan semua hak pada hartanya ke harta pailit yang mana dijelaskan dalam Pasal 21 UU Kepailitan yakni “kepailitan mempunyai akibat

¹² Siti Anisah, Op. Cit., hlm. 446.

hukum terutama terhadap harta benda debitur yaitu: 1) Seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam keadaan penyitaan umum yang bersifat konservatif; 2) Terjadi penangguhan eksekusi; 3) Perkara di pengadilan ditangguhkan atau diambil alih kurator; 3) Harta kekayaan debitur pailit berada dalam pengurusan curator untuk kepentingan semua debitur; dan 4) Membawa akibat kepailitan terhadap perikatan-perikatan yang telah dibuat oleh kurator". Meskipun putusan pailit dari pengadilan tidak menyebabkan debitur kehilangan kecakapan mengadakan perbuatan hukum, tetapi debitur kehilangan kekuasaan serta kewenangan guna mengurus hartanya. Debitur pailit kehilangan semua hak perdata guna menguasai serta mengurus harta yang sudah diputuskan dengan boedel pailit.¹³ Jelasnya putusan pernyataan pailit menyatakan harta kekayaan debitur dari putusan keluar, sudah masuk menjadi harta pailit. Penerima hak tanggungan diberi wewenang 90 hari sejak tanggal pernyataan pailit dan preferensi hak tanggungan tidak berlaku lagi karena debitur telah mengalami kepailitan.¹⁴

Namun, selama proses kebangkrutan, upaya damai pada dasarnya diperbolehkan. Kata "damai" dalam proses kepailitan dikenal dengan istilah "*akkoord*" (Bahasa Belanda), ataupun lebih lazim dalam bahasa Inggris disebut "*composition*". Proses kepailitan tidak hanya melibatkan perdamaian, tetapi juga proses penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁵ Hal senada disampaikan Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, UUK-PKPU memberikan dua cara supaya debitur terhindar dari ancaman likuidasi harta kekayaan saat debitur sudah atau pailit. Cara pertama adalah mengajukan PKPU, dan cara kedua yang bisa dilakukan debitur untuk menghindari likuidasi harta kekayaannya dengan melakukan perdamaian antara pihak debitur dengan semua kreditornya, sesudah debitur diputuskan pailit oleh pengadilan dan kreditornya.

PKPU seperti di UUK-PKPU Pasal 222 ayat (2), menjelaskan "debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren." Ini memperlihatkan hakikat PKPU berbeda dari kepailitan yang mana perbedaannya adalah: "bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau inso-lvensi dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi) Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur nya saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen (konkuren)."

PKPU yakni sarana yang bisa dipakai debitur guna menghindari kebangkrutan saat menghadapi kondisi likuiditas dan kesulitan mendapat kredit. PKPU bisa dilaksanakan ketika kreditor melihat serta menilai debitur yang bisa ditagih tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga kreditor bisa memaksa debitur menunda kewajiban pembayaran utang di pengadilan

¹³ "Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1"

¹⁴ Ariyanto, "Akibat Hukum Pemegang Hak Tanggungan Yang Tidak Mendaftarkan Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 305–23.

¹⁵ "Putu Eka Trisna Dewi. (2019) Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Hukum Saraswati Vol. 1 No. 2"

niaga.¹⁶ Dengan demikian debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang-utangnya tetap bisa mengoperasikan usahanya dan terlepas dari penetapan pailit.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat didefinisikan bahwa pengertian PKPU yaitu jangka waktu bagi kreditor dan debitur untuk membicarakan cara melunasi utang dan merestrukturasinya berdasarkan kesepakatan sah yang dicapai oleh pengadilan niaga melalui putusan hakim.¹⁸ Maka dari itu dapat dikatakan pula bahwa PKPU merupakan sebuah kesempatan debitur memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang kemudian debitur bisa memperoleh jaminan sehingga debitur tidak bisa diputuskan pailit. UU PKPU dibentuk guna melindungi kepentingan kreditor, yang meliputi upaya memperoleh pelunasan piutang sesuai dengan asas hukum keadilan, kecepatan, keterbukaan, dan efektifitas bagi kreditor.¹⁹ Namun, perlu diperhatikan, dalam pelaksanaan proses PKPU para pihak harus mempunyai itikad yang baik agar sama-sama dapat menjalankan proses PKPU ini dengan penuh kejujuran.²⁰

Proses permohonan PKPU didasarkan pada peraturan UUK dan PKPU, permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, baik permohonan tersebut dilakukan oleh debitur maupun kreditor, permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur harus disertai dengan daftar yang memuat jumlah total utang, sifat dan utang debitur serta dokumen pendukungnya dan dapat juga dimasukkan tentang rencana untuk melakukan mediasi.²¹

PKPU terbagi menjadi dua bagian, yaitu PKPU sementara serta tetap. Tata cara di PKPU diawali dengan permohonan, dimana debitur menyampaikan rencana perdamaian. Salah satu rencana perdamaian tersebut yakni restrukturisasi utang sampai berakhirnya PKPU. Di PKPU, Pasal 265 mengatur perdamaian. Perdamaian yakni unsur paling dasar yang merupakan suatu prkatek meliputi sebuah kesepakatan di perjanjian perdamaian atau yang disebut dengan keputusan homologasi oleh pengadilan niaga. Fungsi perdamaian yang diatur dalam PKPU untuk menyelesaikan masalah pelunasan utang serta mencapai kesepakatan restrukturisasi utang bagi debitur. Perdamaian ini lah yang melahirkan suatu restrukturisasi yang akan selalu dijumpai dalam PKPU.²² Dalam sistem PKPU, perdamaian menjadi proses yang paling penting bagi para pihak karena dalam perdamaian ini pihak debitur akan mengajukan rencana perdamaian. Kemudian rencana perdamaian ini menjadi pertimbangan kreditor dengan menyetujui atau menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh pihak debitur. Rencana perdamaian yang disepakati akan mengikat seluruh kreditor yang menerima

¹⁶ "Lambok Suprianto, Andriyanto Adhi Nugroho. (2021) Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Cendekia Hukum, Volume 7 Nomor 1, e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657".

¹⁷ Sumurung P Simaremare et al., "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 99–118.

¹⁸ "Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadi, A. (2020) Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menu(Pramudita 2020)rut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(1), p. 103"

¹⁹ Pramudita, S. A., Kartikasari & Cahyadi, A. (2020). "Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menu(Pramudita 2020)rut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, 4(1), p. 103"

²⁰ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 6, no. 1 (2021): 1–120.

²¹ Fasya and Nugroho, "Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

²² Atika Ismail (2021). "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 3 No.1"

¹ rencana perdamaian tersebut, dan jika kreditor atau pengadilan menolak rencana perdamaian yang diajukan, maka pihak debitur akan dilikuidasi atau dipailitkan.²³

Di UU Kepailitan, reformasi dilaksanakan terkait jangka waktu pendanaan PKPU dan PKPU, di dalam UU No. 37/2004 diatur ketentuan sebagaimana berikut:

1. PKPU Sementara, Sebelum Pengadilan Niaga mengabulkan hibah PKPU tetap, baik debitur maupun kreditor bisa mengajukan putusan PKPU sementara sesuai Pasal 225 (2), (3) dan (4) UU No 225. 37/2004 yang menjelaskan jika debitur mengajukan permohonan, pengadilan wajib melakukannya dalam waktu paling lambat selama tiga hari mulai tanggal pendaftaran permohonan. Apabila permohonan diajukan kreditor, pengadilan maksimal paling lambat selama dua puluh hari dari tanggal pendaftaran permohonan. Selanjutnya setelah diumumkan keputusan penundaan pembayaran utang sementara, pengadilan akan meminta melalui manajemen untuk memanggil debitur dan kreditor (dikenal sebagai pelanggan terdaftar atau kurir) untuk menghadiri sidang yang akan diadakan selambat-lambatnya sejak keempat puluh lima, keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang tentatif telah diumumkan.
2. PKPU Tetap, guna memutuskan pemberian PKPU kepada debitur secara berkala, maka sidang harus dilaksanakan pada hari empat puluh lima dihitung pasca putusan sementara PKPU yaitu sidang *review* hakim (*rechbank in raddkamer*). Dalam hal ini, jika PKPU mendapat persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren pada sidang, dan menyumbang minimal $\frac{2}{3}$ dari total hak kreditor pada periode yang sama, maka PKPU akan ditetapkan secara permanen oleh komersial. Pengadilan menghadiri atau mewakili sidang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, ketidakhadiran kreditor konkuren atau orang yang tidak hadir di sidang tidak memberi pengaruh kuorum; disamping itu, ketidakhadiran kreditor pendamping tidak bisa diartikan ketidaksepakatan dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) UU No. No. 37/2004 UU. Sejak putusan sementara PKPU disahkan, jangka waktu yang diputuskan tidak boleh lebih dari 270 hari.

Dilihat dari rencana perdamaian yang tertuang di PKPU, debitur bisa saja merestrukturisasi utang. Bagi debitur, restrukturisasi utang ialah tindakan yang harus dilakukan suatu perusahaan karena tidak lagi mempunyai kemampuan dan kekuatan yang memadai dalam membayar utangnya kepada kreditor. Komitmen ini berarti debitur tidak mampu memenuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan kreditor hingga menyebabkan tidak bisa melunasi utangnya. Jika perusahaan tidak melakukan reorganisasi utang, maka perusahaan bangkrut, yang membawa permasalahan besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Munir Fuady di bukunya mengatakan rencana restrukturisasi utang, yaitu.:

1. *Moratorium*, penundaan pembayaran yang jatuh tempo;
2. *Haircut*, pemotongan pokok pinjaman serta bunga;
3. Pengurangan suku bunga;
4. *Rescheduling*, Perpanjangan jangka waktu pelunasan;
5. Konversi utang ke saham;
6. *Debt forgiveness* (pembebasan utang);

²³ Berlian Pramesti Cindarbumi and Aan Suryamah, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 508–22.

7. *Bailout*, pengambil alih utang swasta oleh pemerintah;
8. *Write off*, ialah penghapusbukuan utang”.

Di antara berbagai bentuk restrukturisasi utang yang diajukan debitur ke kreditor, *rescheduling* menjadi salah satu yang paling umum dilakukan karena *rescheduling* ini adalah rencana favorit bagu debitur di proses kepailitan serta menunda kewajiban pembayaran utang. *Rescheduling* ini merupakan suatu upaya untuk meminimalkan terjadinya masalah keuangan dengan mengubah kondisi terutama syarat dalam waktu pembayaran. Akan tetapi, perpanjangan jangka waktu pelunasan tidak diperbolehkan pada saat restrukturisasi pinjaman terlalu lama, karena hal ini akan mengurangi keseriusan pengelolaan sumber daya keuangan yang bermasalah.²⁴

Dalam praktiknya, debitur mengajukan rencana perdamaian berupa *rescheduling* dalam waktu singkat dan biasanya menjalankan operasional perusahaan secara mandiri tanpa bantuan pihak lain terutama kreditor. Namun jika jangka waktu *rescheduling* melebihi 5 tahun, biasanya debitur akan mendapat bantuan dari kreditor, terutama dari sektor keuangan.

Dalam pelaksanaannya, Ketika debitur mengajukan rencana perdamaian *rescheduling* dalam jangka waktu yang pendek biasanya dilakukan dengan mandiri operasional perusahaannya dan tidak ada bantuan dari pihak manapun sekalipun kreditor. Namun, jika *rescheduling* diajukan dalam jangka waktu lebih dari 5 tahun, maka umumnya kreditor akan turut serta membantu debiturnya, khususnya perbankan yang merupakan kreditor dari bidang keuangan. Dalam penerapannya, debitur yang memiliki itikad baik dan berpotensi *going concern* akan dibantu oleh kreditor perbankan dengan cara memberikan kredit tambahan kepada debitur. Melalui dana inilah debitur kemudian akan mengelola dana tersebut guna mengoperasikan kegiatan usahanya, Dalam hal ini debitur akan mendapatkan pengawasan yang ketat dari kreditor.

Restrukturisasi utang dilakukan oleh debitur karena debitur yakin masih mampu melunasi utangnya kepada kreditor, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa debitur mempunyai harta yang lebih besar dibandingkan dengan utangnya kepada kreditor. Dalam hal kepailitan diketahui adanya asas kesinambungan usaha yang menyatakan bahwa itikad baik debitur yang masih dapat terus beroperasi harus diberi kesempatan untuk terus beroperasi. Kelangsungan usaha debitur bergantung pada keinginan kreditor guna memperoleh keringanan serta cara debitur membayar kembali perseroan terbatas.²⁵ Berikut penjabaran terkait pengaturan serta pelaksanaan restrukturisasi utang serta kaitannya dengan UU No. 37 Tahun 2004, yakni:

1. “Restrukturisasi utang oleh debitur bisa mendapat persetujuan dari kreditor. Jangka waktu pelunasan, pengurangan atau pengurangan tunggakan, dan perpanjangan waktu pelunasan utang harus mendapat persetujuan dari kreditor. Debitur beritikad baik wajib menuruti keinginannya. dari kreditor”.

²⁴ Rusydah Bariroh, Ahmad Mukhlisuddin, and Nurul Azizah Ria Kusriani, “Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojokerto,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 38–54.

²⁵Hasdi Hariyadi (2020). “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No.2”

2. "Restrukturisasi utang tidak diatur di UU No. 37 Tahun 2004 Karena sekarang sudah praktis (kasuistis). Jika pengaturan restrukturisasi utang ini diberlakukan di UU No 37 Tahun 2004, maka ini melanggar aturan umum hukum perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Pada hakikatnya seluruh pihak mempunyai hak melakukan restrukturisasi atau perdamaian, baik Debitur maupun Kreditor mempunyai hak tersebut, sehingga jika disebutkan khusus maka berdampak terbatas pada ruang lingkup reformasi utang".
3. "Restrukturisasi utang tidak diatur di UU No 37 Tahun 2004 karena kondisi keuangan perusahaan berbeda dengan perusahaan lain, dan sifat dan kondisi keuangan tiap kreditor berbeda. Jadi, UU No. 37 Tahun 2004 mengatur tata cara pengajuan rencana perdamaian, pemungutan suara terhadap rencana tersebut hingga disetujui mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta tidak perlu mempermasalahkan isi atau hal formal yang wajib dimasukkan ke rencana tersebut".
4. "Restrukturisasi utang tidak memakai cara khusus. Kurator memberi kebebasan ke Debitur membuat rencana perdamaian yang bakal diberikan ke Kreditor serta begitu juga dengan Kreditor diberi kebebasan memberi terhadap rencana perdamaian dengan alasan ada prinsip kebebasan berkontrak".

Pada kenyataannya masih banyak kasus dimana PT debitur mempunyai harta kekayaan yang lebih banyak dibanding utangnya, hingga PT debitur mempunyai potensi berkembang di masa depan. Namun, sering ditemui juga pada berbagai kejadian yang mana isi perjanjian damai lebih menguntungkan kreditor serta merugikan debitur.

Setiap jalur yang tersedia untuk merestrukturisasi perusahaan akan berbeda pula konsekuensi hukumnya. Akibat hukum merupakan suatu hal yang muncul dari tindakan atau kejadian oleh suatu sebab, baik tindakan tersebut ilegal atau legal.²⁶ Untuk jalur itikad baik, akibat hukum yang terjadi adalah para pihak dapat melaksanakan hasil perundingannya mengenai perubahan cara pembayaran utang yang telah disepakati. Para pihak juga dapat mengubah perjanjian kreditnya menjadi perjanjian baru dengan tujuan restrukturisasi. Akibat hukum yang terjadi dari jalur itikad baik adalah semua pihak yang terlibat bisa melakukan hasil diskusi mengenai perubahan tata cara pelunasan utang yang telah disepakati. Prosedur ini harus disetujui oleh kreditor. Rencana perdamaian tersebut berdurasi 45 hari dan bisa diperpanjang. Perubahan angsuran, tata cara pembayaran, jumlah piutang, bunga harus terdapat dalam rencana perdamaian tersebut. Namun, jika debitur tidak dapat membuat rencana perdamaian yang dapat diterima oleh kreditor maka proses selanjutnya akan dilakukan melalui proses pailit bagi debitur.

13

UU KPKPU menyebutkan, PKPU seharusnya mengajukan rencana perdamaian yang akan melunasi sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Di UU KPKPU, pengertian PKPU secara tegas disebutkan sebagai dokumen yang diajukan debitur untuk mengajukan permohonan restrukturisasi utang. Pada akhirnya, pihak debitur lah yang menyadari kemampuan finansialnya. Namun ketentuan UU KPKPU memberi ruang untuk kreditor

²⁶ "Juliantini, Ni Nyoman, I. Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby) Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, no. 1 (2021)"

mengupayakan pelunasan utangnya melalui mekanisme PKPU dalam Pasal 222 ayat (3) undang-undang tersebut.

Seperti yang diatur dalam *Chapter 11 US Bankruptcy Code*,¹⁰ apabila dibandingkan dengan konsep kepailitan dan PKPU di Amerika Serikat, "proses hukum kepailitan dan penundaan pembayaran utang berhubungan dengan reorganisasi utang dan aset debitur, yang memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya dalam pengawasan. Permohonan tersebut dapat diajukan secara sukarela (*voluntary petition*) oleh debitur, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian utang, baik dengan cara pengurangan utang, dengan penambahan waktu pembayaran atau dengan mengajukan reorganisasi perusahaan. Hal ini dengan menyertakan dokumen yang berisi pemasukan saat ini, aset dan kewajiban yang dimiliki, perjanjian-perjanjian, serta laporan keuangan. Dalam hal ini, kreditor tidak dapat mengajukan permohonan terkait penyesuaian utang melainkan hanya dapat mengajukan permohonan likuidasi sebagaimana diatur dalam *Chapter 7 US Bankruptcy Code*".²⁷

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam kerangka reorganisasi, di Amerika Serikat, debitur memiliki kemampuan untuk menahan pembayaran tagihan pajak untuk jangka waktu lebih dari enam tahun. Sehingga debitur diperbolehkan melunasi utangnya lebih lambat dari jadwal semula, asalkan pembayarannya sama dengan nilai tagihan ketika pinjaman.²⁸ Berdasarkan aturan tersebut, Amerika memberi semua kewenangan kepada debitur guna mengajukan permohonan untuk mereorganisasi perusahaannya.

Selain itu, mengenai hak tagih terhadap harta kekayaan dari pihak debitur pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dijelaskan di Pasal 20 UU Kepailitan. Filosofi dasar mengenai Hukum Kepailitan Indonesia terutama ditujukan pada pembagian harta berkaitan dengan kepailitan, hal ini mengakibatkan belum adanya konsep memulai kembali bagi orang yang pailit sesudah berakhirnya kepailitan. Ini berbeda dengan yang diatur di dalam UU Kepailitan Amerika Serikat, yang mana tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk mencoba lagi melunasi utang lamanya. Penekanannya lebih ke konsep *fresh start*. Di bukunya Henry R. Cheesemen mengatakan "Hukum Kepailitan Amerika Serikat mengenal adanya Reorganisasi Perusahaan yang mana kondisi debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-utangnya memiliki beberapa alternatif, yaitu *Liquidation*, dan *Reorganizations*".⁴⁸

²⁰ Dalam PKPU, prinsipnya menyatakan bahwa pemohon adalah debitur dan kreditor. Namun UU Nomor 37 Tahun 2004 memberi pembatasan pada debitur perbankan, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring serta penjaminan, lembaga penyimpanan serta penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, serta BUMN di bidang kepentingan publik, yang pemohonnya adalah institusi negara dan diputus dengan UU. Pendekatan ini berbeda bila dibandingkan dengan *Chapter 11 US Bankruptcy Code*, yang memberikan pilihan kepada debitur bank serta asuransi untuk mengajukan Reorganisasi atau pihak kreditornya yang mengajukan Reorganisasi. Sebagaimana yang diatur di dalam *US*

²⁷ Jimmy Simanjuntak, (2023). "Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Honeste Vivere Journal, Volume 33 Issue 1, P-ISSN: 0215-8922, E-ISSN: 2963-9131".

²⁸ Sumurung P. Simaremare, Bismar Nasution, Sunarmi, Edi Yunara, (2021) Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2, p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842".

⁹
Bankruptcy Code benar adanya bahwa bagi debitur bank dan asuransi tidak dibolehkan memilih *Chapter 7 US Bankruptcy Code* yang dimaksudkan untuk melikuidasi usahanya, apabila para debitur tersebut ingin mendapat perlindungan hukum kepailitan maka dapat dilakukan melalui *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. Dalam doktrin ini semua pihak diberi sarana hukum untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, sedangkan hal-hal tersebut tidak diatur dalam UU No 37 Tahun 2004.

Reorganisasi perusahaan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan kembali kesehatan dan keefisienan dalam beroperasinya. Jika dengan reorganisasi perusahaan dapat memulihkan kesehatan perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasionalnya, tentunya kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan akan meningkat. Sehingga, proses pelunasan utang terselesaikan. Namun, tidak ada jaminan bahwa reorganisasi akan membawa perbaikan dalam operasional. Tentu saja ini merupakan upaya yang baik karena cara-cara tersebut harus diterapkan sebelum kebangkrutan menjadi pilihan. Setidaknya, dengan reorganisasi, perusahaan dapat menganalisis penyebab kesulitan keuangannya sehingga bisa dengan segera menemukan solusi terbaik.

Ini bisa divisualisasikan sebagai contoh nyata percepatan pencapaian perdamaian supaya tidak mengalami kepailitan. Pemberian izin ke debitur untuk menjalankan kegiatan usahanya juga harus menjadi salah satu komponen penting persiapan yang diperlukan untuk mencapai rencana perdamaian yang mana hal ini tidak ditemui dalam UU No 37 Tahun 2004.

4. SIMPULAN

³
Peraturan berkaitan reorganisasi perusahaan ada di *Chapter 11 US Bankruptcy Code*. *Chapter 11 United States Bankruptcy Code* ini mencakup 4 subbab yang didalamnya mengatur penanganan perkara reorganisasi usaha dan pihak yang ada di pelaksanaan reorganisasi usaha, Rencana Reorganisasi, permasalahan setelah proses pengambilan keputusan, dan berkaitan dengan reorganisasi perusahaan perkeretaapian. Penundaan kewajiban pembayaran utang terkait reorganisasi perseroan diatur dalam subbab pasca konfirmasi (*sub chapters post confirmation matters*). Subbab ini mengatur tentang permasalahan yang timbul setelah reorganisasi suatu perusahaan, termasuk keterlambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran utang debitur yang mempengaruhi reorganisasi perusahaan tersebut. Penundaan kewajiban pelunasan utang setelah restrukturisasi usaha dilakukan berdasarkan prinsip *automatic stay*. Selama kewajiban pembayaran utang debitur dengan sendirinya ditangguhkan, maka kreditor tidak dapat menagih utang tersebut kepada debitur. Tahapan ini merupakan kelanjutan dari permohonan reorganisasi usaha yang sudah dikabulkan pengadilan dan dimaksudkan melindungi debitur yang memulihkan kegiatan upaya supaya tidak terjadi gangguan lebih lanjut.

Ketentuan terkait penundaan kewajiban pembayaran utang di UU Kepailitan Indonesia telah diatur di UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Bab III pasal 222 sampai Pasal 294. Dalam Bab III UUK PKPU, telah diuraikan mengenai tata cara pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, pihak mana yang bisa mengajukan PKPU, cara dan waktu pengajuan, tahapan serta jangka waktu pelaksanaan PKPU, akibat hukum berjalannya proses PKPU dan cara mencapai keselarasan dalam PKPU.

Mengenai hal restrukturisasi utang, PKPU merupakan organisasi khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Kepailitan Indonesia. Lembaga PKPU ini memfasilitasi pembayaran utang dengan memperbolehkan debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya bilamana debitur mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan dalam membayar utangnya dan kemudian melakukan negosiasi dengan kreditor untuk merestrukturisasi utangnya. Oleh karena itu, restrukturisasi utang menjadi suatu alternatif yang dapat digunakan untuk melunasi utang dan menagih utang antara kreditor dan debitur. Dari hal tersebut PKPU di UU Kepailitan Indonesia bisa dianggap suatu badan yang memfasilitasi pelaksanaan restrukturisasi utang.

UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum mengatur mengenai tata cara penataan kembali perseroan secara tegas dan jelas. Reorganisasi sejatinya menjadi bagian dari restrukturisasi. Kebangkrutan dapat dihindari melalui reorganisasi perusahaan dalam bentuk merger, akuisisi, maupun dalam bentuk lainnya. UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kurang memberi perlindungan cukup pada debitur yang beritikad baik, sebab yang berkembang selama ini adalah adanya kecenderungan untuk mengartikan kepailitan sebagai likuidasi, namun perlu dipahami bahwa kebangkrutan juga dimaksudkan sebagai sarana reorganisasi perusahaan. Akibat hukum reorganisasi perusahaan terhadap penyelesaian utang dan tagihan perusahaan yakni kreditor dan debitur mempunyai kesanggupan membayar utang dan tagihannya tanpa harus melewati proses kepailitan, dan sebelum terjadinya penetapan pailit terhadap debitur.

32

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada peneliti karena kemurahan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa; Tuhan telah melindungi dan membimbing penulis melalui penulisan jurnal yang diberi judul “Konstruksi Hukum *Plan Of Reorganization* Terhadap Perusahaan Pailit (Studi : Perbandingan *Chapter 11* Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat Dan Undang-Undang Kepailitan Indonesia)”

Penulis sadar dibalik penulisan jurnal ini ada banyak pihak berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini. Karenanya dengan semua kerendahan hati, di kesempatan ini penulis mau menyampaikan terima kasih untuk:

1. Ibu Dr. Atik Winanti SH., MH., selaku Sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan waktunya bagi penulis serta sabar dalam membimbing, mengarahkan serta memberikan dorongan, nasehat, semangat, serta dukungan ke penulis.
2. Keluarga tercinta Ayah, Ibu, saudara serta keluarga besar atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungannya.
3. Kepada seseorang bernama Agnes Debora, terima kasih telah bersedia menemani meluangkan waktunya mendukung serta memberi semangat bagi penulis untuk terus maju tanpa kenal menyerah.
4. Sahabat yang mensupport, baik ketika susah atau senang. Harapannya kelak bisa jadi orang sukses serta tidak melupakan satu sama lain.

5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut. Penulis Cuma bisa berdoa semoga seluruh pihak yang sudah memberi bantuan ke penulis baik langsung atau tidak langsung diberkahi Tuhan YME.

DAFTAR PUSTAKA

- Cindarbumi, B. P. & Suryamah, A. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Voting Online Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022) DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235>
- Asril. "Reorganisasi Perusahaan Debitur Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif". *MulawarmanLawReview* Volume 5, Issue 2 (2020) DOI: <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341>
- Azlia An Nida Fasya and Andriyanto Adhi Nugroho, "Sikap Pengurus Terhadap Nilai Tagihan Dalam Pross Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5491>
- Ismail, Atika. "Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui Pkpu, Kepailitan Dan Likuidasi". *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol 3, No 1 (2021) DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Riza Fibriani, "Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022) DOI : 10.26623/jic.v7i1.3575
- M. Hadi Shubhan, 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Disemadi, H.S & Gomes, D. "Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1 (2021) DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31436>
- Hariyadi, Hasdi. 2020. "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas." *SIGn Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2019) DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>
- Simanjuntak, Jimmy. 2023. "Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Honeste Vivere Journal* Volume 33, Issue 1 (2023) DOI: <https://doi.org/10.55809/hv.v33i1.193>

- Juliantini, dkk. "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga. Sby)". *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 1 (2021) DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>
- Suprianto, L. & Nugroho, A. A. "Penyelesaian Kredit Macet Developer Properti Residensial Ditengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 7 Nomor 1 (2021) DOI: <https://doi.org/10.3376/jch.v7i1.326>
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Premada Media, 2006)
- Askolani, dkk. "Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perspektif Substansi Struktur Dan Budaya Hukum." *Marwah Hukum* Vol 1, No 1 (2023) DOI: <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5465>
- Sitompul, N. A. "Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia." *Tanjungpura Law Journal* Vol. 5, Issue 1 (2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v5i1.43604>
- F Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris," *Lex Prudentium: Law Journal* 1, no. 2 (2022)
- Pramudita, dkk. "Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelaksanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* Vol 4, No 1 (2020) DOI : 10.24269/ls.v4i1.2347
- Mantili, R. & Dewi, P. U. T. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai* 6, no. 1 (2021). DOI: <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Dewi, P. E. T. "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. ." *Jurnal Hukum Saraswati* VOL. 1 NO. 2 (2019) <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662/627>
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008)
- Sumurung, dkk. "Politik Hukum Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum* Vol 6, No 1 (2021) DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2915>

Bariroh, dkk. "Implementasi Rescheduling, Reconditioning, Dan Restructuring Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BRI Syariah KCP Mojokerto," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): DOI: <https://doi.org/10.37058/jes.v7i1.3543>

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010)

KONSEP PLAN OF REORGANIZATION DALAM HUKUM KEPAILITAN AMERIKA (CHAPTER 11) DAN INDONESIA (STUDI KASUS KEPAILITAN PT. BINA KARYA SARANA)

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 journals.usm.ac.id 4%
Internet Source

2 repositori.usu.ac.id 3%
Internet Source

3 lib.ui.ac.id 2%
Internet Source

4 karyailmiahtentanghukum.blogspot.com 2%
Internet Source

5 ejournal.undiksha.ac.id 1%
Internet Source

6 lpro.pancabudi.ac.id 1%
Internet Source

7 ojs.unud.ac.id 1%
Internet Source

8 download.garuda.kemdikbud.go.id 1%
Internet Source

ojs.umrah.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	jurnal.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
13	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
14	Eka Maina Listuti. "PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA INDONESIA DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN BELA NEGARA", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
15	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
17	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
18	Hasdi Hariyadi. "Restrukturisasi Utang sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan pada	<1 %

Perseroan Terbatas", SIGn Jurnal Hukum, 2020

Publication

19	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
20	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.iainu-kebumen.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.undercover.co.id Internet Source	<1 %
24	adoc.pub Internet Source	<1 %
25	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
26	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
27	es.scribd.com Internet Source	<1 %
28	www.scribd.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %

30	ngada.org Internet Source	<1 %
31	ojs.staialfurqan.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
33	www.ojs.unr.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
35	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
37	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
40	www.jurnalhukumdanperadilan.org Internet Source	<1 %
41	e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source	<1 %

42	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
43	devotion.greenvest.co.id Internet Source	<1 %
44	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
45	media.neliti.com Internet Source	<1 %
46	123dok.com Internet Source	<1 %
47	core.ac.uk Internet Source	<1 %
48	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
49	id.123dok.com Internet Source	<1 %
50	indrawandwi.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	lbhpengayoman.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
53	www.lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %

54 Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Yulistyowati. "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2017
Publication <1 %

55 jurnal.untag-sby.ac.id
Internet Source <1 %

56 repository.ubharajaya.ac.id
Internet Source <1 %

57 repository.uib.ac.id
Internet Source <1 %

58 academicjournal.yarsi.ac.id
Internet Source <1 %

59 docplayer.info
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On